

Pasal 6

- (1) Pimpinan SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJP Daerah periode sebelumnya.
- (2) Kepala Baopeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 7

Peraturan Daerah tentang RPJP beserta lampirannya yang merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 5 Desember 2007

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dtg

ONGKI P. HASIBUAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

AFTAN SIREGAR, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 18